



PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSTMORTEM HEWAN KURBAN PADA IDUL ADHA 2023 DI UNIVERSITAS KHAIRUN, TERNATE

Dwi Nur Happy Hariyono¹, Sri Wahyuni², Eny Endrawati³, Sri Utami⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun
Ternate 97719, Indonesia
E-mail: ¹d.nur.happy@unkhair.ac.id

Article History:

Received: 11-11-2023

Revised: 17-11-2023

Accepted: 19-12-2023

Keywords:

Kesehatan Ternak,
Pengabdian Masyarakat,
Hewan Kurban

Abstract: *Penyembelihan hewan kurban merupakan kegiatan penting pada perayaan Idul Adha bagi umat muslim yang prosesnya harus memenuhi aspek kesehatan masyarakat veteriner dan aspek kesejahteraan hewan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem hewan kurban (5 ekor sapi) pada perayaan Idul Adha 2023 di Universitas Khairun. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode observasi. Pemeriksaan hewan melibatkan 1 orang dokter hewan dan 3 orang dosen dari Program Studi Peternakan, Universitas Khairun. Hasil pemeriksaan antemortem menunjukkan bahwa ternak dalam kondisi sehat, berjenis kelamin jantan, tidak cacat, dan berumur diatas 2 tahun, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan penyembelihan. Sedangkan hasil pemeriksaan postmortem menunjukkan adanya abnormalitas pada paru-paru seekor sapi, sehingga bagian tersebut dieliminasi, sedangkan 4 ekor lainnya tidak ditemukan abnormalitas. Secara umum, diputuskan bahwa seluruh daging dan jeroan dapat diedarkan dan layak dikonsumsi, namun masyarakat disarankan untuk mengolah daging dan jeroan dengan baik dan benar agar aman dikonsumsi.*

PENDAHULUAN

Hari raya Idul Adha, atau seringkali disebut sebagai lebaran haji di Indonesia merupakan salah satu perayaan penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Perayaan hari raya ini berlangsung pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan identik dengan adanya prosesi penyembelihan hewan kurban bagi muslim yang mampu menunaikannya, sehingga Idul Adha disebut juga sebagai hari raya kurban. Pelaksanaan hari raya Idul Adha dilakukan dengan cara menunaikan sholat ied di pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Hewan yang dikurbankan yaitu hewan ternak, yang meliputi sapi, unta, kambing, atau domba. Terdapat beberapa persyaratan hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban, antara lain jenis ternak, umur minimal sesuai syariat, dan



ternak dalam kondisi sehat. Kesehatan ternak yang akan dikurbankan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal, sehingga tidak berbahaya bagi masyarakat yang akan mengkonsumsinya (Hariyono *et al.*, 2023). Jika ternak sehat dan semua anggota tubuhnya lengkap dan normal, maka hewan tersebut dapat dipilih sebagai hewan kurban. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban sangat penting dilakukan untuk memastikan ternak yang akan dikurbankan layak dan memenuhi syarat hewan kurban.

Berkaitan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban, terdapat dua pemeriksaan yang harus dilaksanakan guna menjamin kesehatan ternak sebelum dipotong (pemeriksaan antemortem) dan menjamin kualitas karkas, daging dan organ setelah hewan disembelih (pemeriksaan postmortem) (Semarabawa, 2023). Pemeriksaan antemortem dilakukan dengan tujuan untuk memastikan hewan dalam keadaan cukup istirahat, menghindari pemotongan hewan yang sakit (zoonosis), sebagai bahan informasi untuk pemeriksaan postmortem, dan mengawasi penyakit-penyakit tertentu yang harus dilaporkan. Sedangkan pemeriksaan postmortem dilakukan untuk memastikan karkas, daging, dan jeron aman dan layak untuk dikonsumsi, menjamin pemotongan yang halal dan higienis, meneguhkan diagnosa antemortem, dan memeriksa kualitas karkas, daging, dan jeroan. Secara umum, pemeriksaan antemortem dan postmortem dilakukan untuk menjamin daging kurban layak untuk dikonsumsi dan memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Universitas Khairun pada perayaan Hari raya Idul Adha tahun 2023 melaksanakan penyembelihan terhadap beberapa hewan kurban (sapi dan kambing). Kegiatan penyembelihan hewan kurban ini tentu memerlukan pemeriksaan antemortem dan postmortem, guna memastikan status kesehatan dan kualitas daging yang dihasilkan. Terlebih pemeliharaan ternak yang ada di Maluku Utara pada umumnya bersifat tradisional dengan cara diumbar tanpa memperhatikan manajemen pemeliharaan yang baik, minim pemberian pakan tambahan, dan minim pencegahan dan pengobatan penyakit. Selain itu, terdapat tempat pembuangan akhir (TPA) di Kota Ternate yang menjadi tempat pengembalaan sapi potong. Sapi yang dipelihara dari lingkungan sampah kemungkinan besar terkontaminasi berbagai macam penyakit dan zat-zat berbahaya, sehingga berisiko bagi orang yang mengkonsumsinya.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem hewan kurban di Universitas Khairun tahun 2023. Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjamin kualitas hewan kurban yang aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

METODE

Kegiatan PkM ini dilakukan di halaman parkir Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, pada bulan Mei 2023. Hewan kurban yang diperiksa terdiri dari 5 ekor sapi. Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini adalah metode observasi dengan mengamati langsung kondisi kesehatan hewan kurban sebelum penyembelihan (antemortem) dan kondisi karkas dan jeroan setelah penyembelihan (postmortem). Prosedur pemeriksaan antemortem dan postmortem pada hewan kurban dilakukan berdasarkan panduan pelaksanaan pemotongan hewan kurban oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjenpkh, 2021).

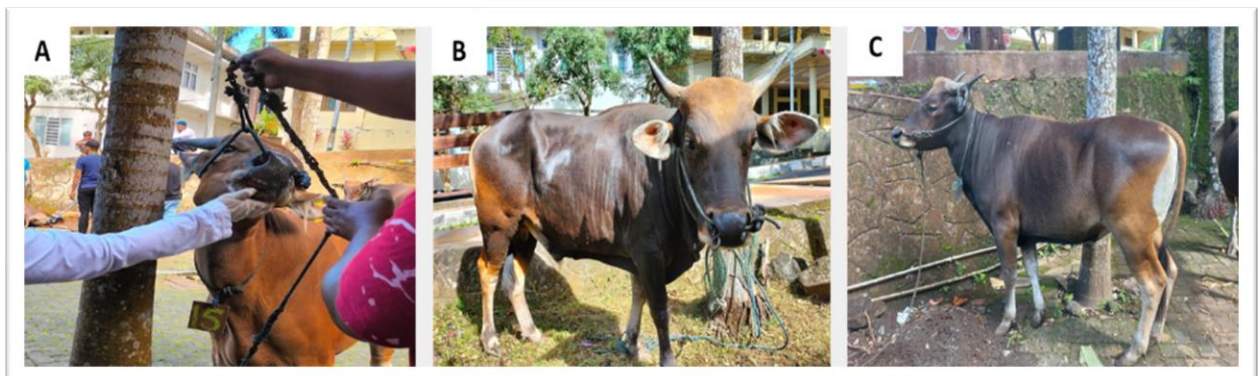
Pemeriksaan antemortem dan postmortem melibatkan 1 orang dokter hewan dan 3



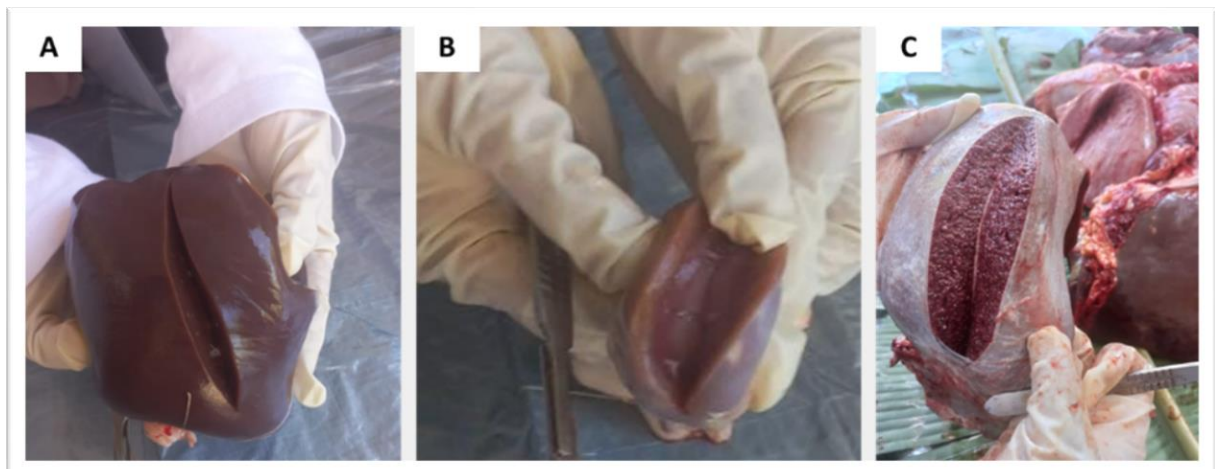
orang dosen dari Program Studi Peternakan, Universitas Khairun. Pemeriksaan antemortem dilakukan kurang dari 24 jam sebelum pemotongan hewan, yang meliputi: pemeriksaan umur hewan, organ reproduksi, jenis kelamin, nafsu makan, suhu rektal, dan kondisi fisik tubuh. Jika hasil pemeriksaan antemortem hewan kurban dinyatakan sehat oleh dokter hewan, maka hewan kurban direkomendasikan layak untuk dipotong. Sedangkan pemeriksaan postmortem dilaksanakan setelah hewan dipotong, melalui pengamatan (inspeksi), meraba (palpasi) dan menyayat (incisi) organ hati, ginjal, limpa, jantung, paru-paru, dan karkas. Jika hasil pemeriksaan postmortem tidak ditemukan adanya kelainan, maka karkas dan jeroan dapat diedarkan dan dikonsumsi. Sebaliknya, jika ditemukan kelainan pada sebagian besar/seluruh bagian organ, maka karkas atau jeroan tidak boleh dikonsumsi dan harus dimusnahkan, dan bagian yang tidak menunjukkan abnormalitas dapat diedarkan dan dikonsumsi.

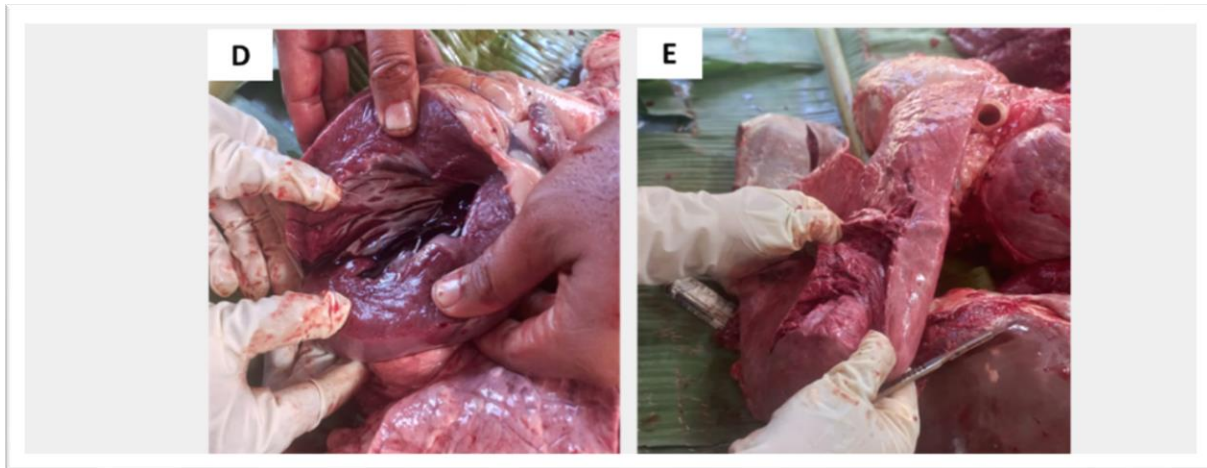
HASIL

Hasil pemeriksaan antemortem pada beberapa ekor sapi dapat dilihat di Gambar 1, sedangkan hasil pemeriksaan postmortem pada beberapa ekor sapi dapat dilihat di Gambar 2.



Gambar 1. Pemeriksaan Antermortem Hewan Kurban (A: Pemeriksaan Umur Hewan; B: Pemeriksaan Organ Reproduksi; C: Pemeriksaan Kondisi tubuh)





Gambar 2. Pemeriksaan Postmortem Hewan Kurban (A: Pemeriksaan Hati; B: Pemeriksaan Ginjal; C: Pemeriksaan Limpa; D: Pemeriksaan Jantung; E: Pemeriksaan Paru-paru)

DISKUSI

Kegiatan PkM ini telah dilakukan di halaman parkir Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban pada bulan Mei 2023, sebagai bentuk peran aktif para dosen di Program Studi Peternakan pada kegiatan penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan hewan kurban meliputi pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan kurang dari 24 jam sebelum hewan disembelih, sedangkan pemeriksaan postmortem dilakukan sesaat setelah penyembelihan hewan. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap 5 ekor sapi.

Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan antemortem yang dilakukan sebelum hewan dilakukan penyembelihan. Hasil pemeriksaan antemortem pada beberapa ekor sapi dapat dilihat di Gambar 1. Hasil pemeriksaan antemortem meliputi pemeriksaan umur hewan kurban berdasarkan susunan gigi (memenuhi syarat umur diatas 2 tahun), pemeriksaan organ reproduksi (ternak memiliki testis 2 dan simetris bilateral), ternak memiliki nafsu makan yang baik, keadaan kulit dan rambut yang cukup baik, membran mukosa merah muda, cermin hidung lembab, lubang hidung bersih dan tidak ada abnormalitas, pencernaan normal, auskultasi pada organ pernapasan dan kardiovaskular normal serta suhu rektal dalam kisaran 38-39,5°C. Berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem tersebut, maka diputuskan bahwa semua hewan kurban yang telah diperiksa oleh seorang dokter hewan dinyatakan sehat dan boleh dipotong. Hasil pengamatan serupa juga pernah dilaporkan pada beberapa hewan kurban di Kota Kupang tahun 2022, bahwa seluruh hewan kurban yang diamati berada dalam kondisi yang sehat dan memenuhi syariat Islam sebagai hewan kurban, sehingga dapat direkomendasikan untuk dipotong (Semarabawa, 2023; Tangkonda *et al.*, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban, bahwa hewan kurban harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai syariat Islam, antara lain: berjenis kelamin jantan, sehat, tidak cacat (buta, pincang, tanduk patah, ekor putus, atau daun telinganya rusak), tidak terlalu kurus, tidak dikebiri, memiliki buah zakar yang lengkap (2 buah) dengan bentuk dan letak yang simetris, dan cukup umur (kambing diatas satu tahun



ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap dan sapi diatas 2 tahun ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap) (Kementan, 2014). Berdasarkan peraturan tersebut, maka seluruh sapi yang dikurbankan telah memenuhi syariat Islam.

Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan postmortem yang dilakukan setelah hewan selesai dilakukan penyembelihan. Hasil pemeriksaan postmortem pada beberapa ekor sapi dapat dilihat di Gambar 2. Hasil pemeriksaan postmortem terhadap organ hati, ginjal, limpa, jantung, dan karkas menunjukkan tidak adanya kelainan atau abnormalitas. Keadaan hati sapi normal, tidak ditemukan adanya investasi cacing *Fasciola* sp. pada hati, keadaan ginjal sapi normal (konsistensi liat dan elastis, bentuk seperti kacang, warna cokelat), keadaan limpa sapi normal (lembut elastis, bentuk pipih, tipis dan panjang, warna abu-abu kebiruan), dan keadaan jantung sapi normal (konsistensi sangat kenyal, bentuk bagian Apex runcing, warna cokelat). Ditemukan keadaan abnormalitas pada paru-paru seekor sapi yang ditunjukkan oleh adanya peradangan dan bercak hitam serta warna pink kehitaman, sehingga diindikasikan terjadi pneumonia), sedangkan paru-paru dari 4 ekor sapi lainnya normal dan tidak ditemukan adanya abnormalitas (konsistensi seperti spon dan bentuk multi lobularis). Tindakan yang diambil adalah dengan mengeliminasi bagian organ paru-paru yang mengalami peradangan.

Kelainan paru-paru (pneoumonia) juga pernah ditemukan pada beberapa hewan kurban di Kabupaten Bonebolango. Pneumonio dapat diakibatkan oleh posisi ternak yang salah pada saat penyembelihan, sehingga ada kemungkinan isi perut atau udara yang tidak steril dari luar masuk terhirup ke dalam paru-paru pada saat penyembelihan (penyeyatan leher). Faktor yang mempengaruhi keparahan pneumonia aspirasi salah satunya yaitu kekuatan inspirasi sapi pada saat penyayatan leher. Jika inspirasi pada saat penyayatan kuat, maka udara luar maupun isi perut yang akan masuk ke dalam paru-paru juga semakin besar (Nugroho *et al.*, 2022). Berdasarkan hasil pemeriksaan postmortem pada PkM ini, maka diputuskan bahwa seluruh daging dan jeroan dapat diedarkan dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, kecuali bagian-bagian yang sudah dieliminasi akibat adanya kelainan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem semua hewan kurban dinyatakan sehat dan direkomendasikan untuk dipotong. Hasil pemeriksaan postmortem ditemukan keadaan abnormalitas pada paru-paru seekor sapi yang ditunjukkan oleh adanya peradangan dan bercak hitam serta warna pink kehitaman. Secara umum, diputuskan bahwa seluruh daging dan jeroan dapat diedarkan dan layak dikonsumsi, namun masyarakat disarankan untuk mengolah daging dan jeroan dengan baik dan benar untuk menjamin kualitas pangan yang ASUH.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjenpkh). 2021. Buku Saku Pelaksanaan Pematangan Hewan Kurban Dalam Masa Pandemi Covid-19. Kementerian Pertanian Republik Indonesia,
- [2] Hariyono, D. N. H., S. Wahyuni, E. Endrawati, S. Lestari, and S. Sulasmi. 2023. PkM pemeriksaan kesehatan sapi potong di Peternakan Bamboo Farm, Kota Ternate. J. Pengabdi. Mandiri. 2:1179–1184.
- [3] Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan). 2014. Peraturan Menteri Pertanian



Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Retrieved October 30, 2023.

<file:///C:/Users/DSC/Downloads/Permentan%20Nomor%20114%20Tahun%202014.pdf>

- [4] Nugroho, T. A. E., M. Sayuti, and N. Muhammad. 2022. Antemortem dan postmortem hewan kurban. *Gorontalo J. Equatorial Anim.* 1:99–104.
- [5] Semarabawa, I. G. 2023. Pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem hewan kurban di Paguyuban Kondang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. *J. Pengabdi. Kpd. Masy. Nusantara.* 4:1156–1161.
- [6] Tangkonda, E., C. P. K. Antiran, Y. S. Sidabutar, and A. D. Firmanto. 2023. Pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem hewan kurban di Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa Kota Kupang tahun 2022. *Media Trop. J. Pengabdi. Masy.* 3:1–7.